



PENETAPAN

Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di JL. xxx RT. 001 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. GUNTUR FAUZI, S.H., dan HERI BUDI WIBOWO, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Abimanyu Nomor : 50, Kelurahan Kebonmanis XXXXX Utara - XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2573/KUASA/V/2024/PACLP tanggal 07 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT. 004 RW. 003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Clp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1989 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur, Kabupaten Palembang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan tinggal bersama di rumah bersama di rumah orang tua Termohon di xxx, Desa xxxx, Kecamatan Ilir Timur, Kabupaten Palembang, selama sekitar 2 (Dua) Tahun sampai Juni 1991, kemudian hidup besama di rumah bersama di Jl. Raya xxxx RT. 001 RW. 004 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX sekitar 26 (Dua puluh enam) tahun sampai Juni 2017 ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sejak bulan Mei 2019 mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
 - a. Termohon kurang menerima hasil nafkah dari Pemohon, karena Pemohon hanya bekerja sebagai buruh yang tidak menentu penghasilanya ;
 - b. Termohon mempunyai sifat jelek yang berlebihan kepada Pemohon, dimana Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
 - c. jika sedang berselisih, Termohon cenderung sering mengucapkan kata-kata kotor dan tidak senonoh kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon ;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai suami, Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Oleh karenanya Pemohon sering memberi nasehat kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya, akan tetapi tidak ada perubahan dalam diri Termohon;
6. Bahwa selanjutnya semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebab yang sama sebagaimana posita 4, dan akhirnya pada bulan Juni 2017 terjadi pisah tempat tinggal, dimana Termohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT. 004 RW. 003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, hingga sekarang telah pisah selama kurang lebih selama 6 (enam) Tahun 5 (Lima) Bulan dan sudah tidak berkumpul bersama lagi layaknya suami istri ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarakannya dengan pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tetap pisah tempat tinggal ;
8. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, sehingga Pemohon berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon, oleh karenanya telah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i pada Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

A t a u :

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum M. GUNTUR FAUZI, S.H., dan HERI BUDI WIBOWO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Abimanyu Nomor : 50, Kelurahan Kebonmanis XXXXX Utara - XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 2573/KUASA/V/2024/PACLP tanggal 07 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 08 Mei 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 2573/KUASA/V/2024/PACLP

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Clp dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.500,00 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. dan Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Clp



Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Achmad Baidlowi

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Imah Supriatiningsih, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.500,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	165.500,00

(seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)